

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA B L I T A R..... PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/IO4.23/PP/0309.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK **AL HIDAYAH**.....
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA B l i t a r..... PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan **LP. Ma'arif**
Nomor Tanggal
- Menimbang : a bahwa yayasan **LP. Ma'arif**
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **LP. Ma'arif**
- Alamat : **Jl. Semeru no.11 Blitar**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. AL HIDAYAH TAWANGREJO 02**
Alamat : **Ds. Tawangrejo Kec. Binangun**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Blitar
Ditetapkan di
Pada tanggal **17 Juni 1997**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia **B l i t a r**

DR. ACHMAD BUSIRI
NIP. 130795345





**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH TAWANGREJO 02
Alamat Sekolah : BINANGUN
Jl. Mayang Rt 03 Rw 04
Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun
Kabupaten Blitar
NPSN : 20556390
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat Bina Bakti Wanita
Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Graha NU Jl. Halmahera, Dusun Minggirsari I,
RT 01, RW 01, Desa/Kel Minggirsari,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kode
Pos 66171

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0309.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Dra. Hj. Maryam Halim

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M. Si
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
18/409.101/20556390/IX/2022,
19 September 2022

Diterbitkan di Blitar

tanggal 16 September 2022



DINAS PENDIDIKAN,

LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 198603 1 010